



**Nomor 0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 11 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal xx Mei 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang enam bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali pindah selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Sei. Duku, Pekanbaru, dan pada tanggal 09 April 2016 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak (perempuan), lahir tanggal 10 Desember 2009;
  - 4.2. Anak (laki-laki), lahir tanggal 22 Maret 2012;

Anak pertama saat ini ikut bersama Tergugat dan anak kedua bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan

Hal 2 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
- 5.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
- 5.3. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga, dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 5.4. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain didalam handphone milik Tergugat;
- 5.5. Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan Tergugat pada saat bertengkar pernah melempar dan merusak barang-barang yang ada didekatnya, tanpa peduli dengan keadaan sekitar;
- 5.6. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, dengan sering meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- 5.7. Tergugat selalu memaksa ketika mengajak berhubungan badan, tanpa peduli dengan kondisi Penggugat yang sedang haid, bahkan Tergugat memaksa agar Penggugat layani melalui lubang dubur Penggugat;
- 5.8. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocan itu semakin bertambah parah;

Hal 3 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran serta perselisihan tersebut terjadi tanggal 09 April 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 24 Juli 2017;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Agustus 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah dan telah bergaul sebagai suami istri serta telah mempunyai anak 2 orang sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 gugatannya;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2016 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sebagai buruh telah memberi nafkah lebih kurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sesuai dengan kemampuan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur;
5. Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena ada buktinya di facebook dan Tergugat pernah mengerebek Penggugat ketika menginap di rumah laki-laki tersebut, walaupun banyak orang di rumah tersebut namun Penggugat tidak pantas untuk tidur di rumah laki-laki tersebut;
6. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa benar Tergugat pemarah tetapi karena ada sebabnya dan tidak benar Tergugat pernah melempar barang ketika terjadi pertengkaran;
8. Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah karena ada sebabnya yaitu pergi memancing dan pulang sekitar pukul 11.00 WIB malam;
9. Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat dalam berhubungan badan ketika Penggugat sedang haidh;
10. Bahwa tidak benar Tergugat egois;
11. Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai;
12. Bahwa yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Tergugat saja;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa benar Penggugat pernah digerebek oleh Tergugat tetapi Penggugat bersama kakak Penggugat hanya sekedar menumpang di rumah tersebut selama 2 hari bukan untuk berselingkuh;

Hal 6 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain karena ada isi SMS yang mencurigakan dari perempuan lain dan Tergugat suka menjauh dari Penggugat ketika menerima telepon dari seseorang;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Duku, Pekanbaru;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kediaman bersama di Sungai Duku, Pekanbaru;

Hal 7 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan April 2016;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat menyuruh pergi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016;
  - Bahwa saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut mempermasalahkan nafkah dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 3 kali;
  - Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa yang hadir ketika perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, saksi sebagai kakak Penggugat dan suami saksi sebagai abang ipar Penggugat;
  - Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
  - Bahwa saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;
2. Saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 8 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Duku, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kediaman bersama di Sungai Duku, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan April 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar atas pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir ketika perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, kakak kandung Penggugat dan saksi sebagai abang ipar Penggugat;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 9 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Juli 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1)

Hal 10 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada yang keberatan, karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Hal 11 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, pertengkaran terjadi dikediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016, sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016, sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu

Hal 12 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

Hal 13 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )  
terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Limapuluh Kota, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaedah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.**

Hal 15 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran                         | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                                 | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan                           | Rp. 600.000,-      |
| 4. Hak Redaksi                               | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai                                   | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                                       | Rp. 691.000,-      |
| (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |                    |

Hal 16 dari 16 hal Put.No.0870/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tgl.21-08-2017